



PUTUSAN

Nomor : Put/ 05- K/PM.I- 01/AD/I / 2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS FAJAR SETIAWAN
Pangkat / NRP : Pratu / 31030168990784
Jabatan : Taban Mudi Ton SLT Kima
Kesatuan : Korem 011/LW
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Jl. Iskandar Muda, Lhokseumawe

Terdakwa ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danrem 011/LW selaku Anjuk selama 20 hari sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 di Ruang Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/89/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/102/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 011/LW selaku Papera pada tanggal 10 September 2010 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/110/IX/2010 tanggal 8 September 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-36/A- 36/ IX/2010 tanggal 22 September 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/140/Pera/XI/2010 tanggal 16 November 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151-K/AD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/16-K/PMI- 01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/16- K/PMI- 01/AD/II /2010 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151-K/AD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Perzinahan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP

Selanjutnya Oditur mohon menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Nihil.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 lembar surat pengaduan perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Nurhayati dari Sdr. Yufran

2) 1 lembar Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 an. Agus Fajar setiawan dan Sdri. Eka Holida

3) 1 lembar Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/III/2003 tanggal 13 Maret 2003 an. Sdr. Yufran dan Sdri. Nurhayati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas dan tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu sepuluh di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh Kec. Dewantara Aceh Utara, tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu sepuluh di Aula Kosong milik PT Asean Lhokseumawe, tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh di Dusun Para Tujuh, Desa Keude Kreung Geukuh, Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan mei, bulan Juni dan bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Semarang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030168990784 dan ditempatkan di Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Korem 011/LW dan sampai sekarang masih tercatat berdinis aktif dengan pangkat Pratu jabatan Taban Mudi Ton SLT Kima Korem 011/LW

b Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Eka Holida (Saksi III) pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Karang Baru Aceh Tamiang dan telah dikaruniai seorang anak a.n. Sdr. Dimas Azkawirana umur 1,8 bulan.

c Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhayati (Saksi I) sekira bulan Mei 2010 di Keude Pulsa dan buah-buahan milik Sdri. Nurhayati alamat Pajak Kreung Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara kemudian berlanjut hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa setelah 2 bulan menjalin hubungan pacaran pada tanggal 5 Juni 2010 Terdakwa mengetahui Sdri. Nurhayati (Saksi I) telah bersuami berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara hal tersebut Terdakwa ketahui dari pengakuan Sdri. Nurhayati (Saksi I) dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) juga mengetahui bahwa Terdakwa telah beristri.

e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Sdri. Nurhayati (Saksi I) untuk berjumpa di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh Kec Dewantara Aceh Utara setelah bertemu Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) duduk dan ngobrol lebih kurang 1 jam kemudian Terdakwa mengajak masuk Sdri. Nurhayati (Saksi I) ke dalam ruangan yang berada di Stasiun lalu duduk di lantai kemudian Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) saling berciuman selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) melakukan hubungan layaknya suami istri .

f Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Nurhayati bertemu kembali di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh Kec Dewantara Aceh Utara kemudian duduk-duduk selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurhayati melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

g Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) bertemu dan jalan-jalan di Komplek Perumahan PT Asean kemudian beristirahat di aula kosong milik PT Asean selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) melakukan hubungan layaknya suami istri.

h Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB Sdri. Nurhayati (Saksi I) mengajak Terdakwa untuk berjumpa dan mengajak Terdakwa ke rumahnya di Dusun Para Tujuh, Desa Keude Kreung Geukuh, Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, mendengar tawaran tersebut lalu Terdakwa menjawab "Aman gak" lalu dijawab Sdri. Nurhayati (Saksi I) "Aman Bang" selanjutnya Sdri. Nurhayati (Saksi I) pulang kerumah dan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki.

i Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Nurhayati (Saksi I) lalu Terdakwa disuruh lewat pintu belakang dalam keadaan lampu dimatikan kemudian Terdakwa masuk langsung menuju kamar tidur, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) bernesraan berciuman selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali ke Pos Pam Asean untuk istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdri. Nurhayati (Saksi I) dan diajak menuju ke rumahnya di Dusun Para Tujuh, Desa Keude Kreung Geukuh, Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, setelah keadaan aman Terdakwa langsung masuk ke kamar Sdri. Nurhayati (Saksi I) setelah itu Terdakwa dikunci dari luar dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) pergi ke kedainya lagi untuk berjualan di Dusun Para Tujuh, Desa Keude Kreung Geukuh, Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara

k. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Sdri. Nurhayati (Saksi I) datang dan masuk kamar, selanjutnya Sdri. Nurhayati (Saksi I) pergi mandi setelah mandi selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) bercumbu mesra lalu Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 05.00 WIB ada yang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa dan Sdri. Nurhayati terbangun lalu saat itu Terdakwa disuruh sembunyi oleh Sdri. Nurhayati (Saksi I) di samping tempat tidur, setelah pintu kamar terbuka ternyata Sdr. Yufran (Saksi II) suami Sdri. Nurhayati (Saksi I) lalu Terdakwa ditendang sebanyak 1 kali.

l. Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan berpakaian lengkap kemudian Terdakwa berusaha lari menuju pintu kamar akan tetapi dihalangi oleh Sdr. Yufran (Saksi II) dan Sdri. Siti Hajar (Saksi IV) tidak lama kemudian datang Sdr. Musliadi mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali nilon selang beberapa menit datang anggota Polsek Kreung Geukueh kemudian Terdakwa dinaikkan ke mobil Patroli dan setelah di dalam mobil Patroli tali pengikat tangan Terdakwa dibuka oleh anggota Polsek namun sebelum sampai di Polsek Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari kendaraan Patroli langsung pergi ke rumah Pratu Cecep sambil menceritakan kejadian terhadap diri Terdakwa.

m. Bahwa yang mengajak terlebih dahulu melakukan hubungan layaknya suami istri adalah Terdakwa dengan cara merayu kemudian langsung Terdakwa cium bibir Sdri. Nurhayati (Saksi I) dan saat itu Sdri. Nurhayati (Saksi I) membalas ciuman Terdakwa sehingga terjadi persetubuhan.

n. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Nurhayati (Saksi I) adalah istri sah dari Sdr. Yufran (Saksi II), Saksi I dan Saksi II menikah pada tanggal 14 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan telah dikaruniai seorang anak Sdr. Rehan Dafillah umur 6,5 tahun.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas dan tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu sepuluh di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh Kec. Dewantara Aceh Utara, tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu sepuluh di Aula Kosong milik PT Asean Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei dan bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar keusilaan",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Semarang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030168990784 dan ditempatkan di Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Korem 011/LW dan sampai sekarang masih tercatat berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Taban Mudi Ton SLT Kima Korem 011/LW

b Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Eka Holida (Saksi III) pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Karang Baru Aceh Tamiang dan telah dikaruniai seorang anak a.n. Sdr. Dimas Azkawirana umur 1,8 bulan.

c Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhayati (Saksi I) sekira bulan Mei 2010 di Keude Pulsa dan buah-buahan milik Sdri. Nurhayati alamat Pajak Kreung Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara kemudian berlanjut hubungan pacaran.

d Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran pada tanggal 5 Juni 2010 Terdakwa mengetahui Sdri. Nurhayati (Saksi I) telah bersuami berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara hal tersebut Terdakwa ketahui dari pengakuan Sdri. Nurhayati (Saksi I) dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) juga mengetahui bahwa Terdakwa telah beristri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Sdri. Nurhayati (Saksi I) untuk berjumpa di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh Kec Dewantara Aceh Utara setelah bertemu Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) duduk dan ngobrol lebih kurang 1 jam kemudian Terdakwa mengajak masuk Sdri. Nurhayati (Saksi I) ke dalam ruangan yang berada di Stasiun lalu duduk di lantai kemudian Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) saling berciuman selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) melakukan hubungan layaknya suami istri .

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Nurhayati bertemu kembali di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh Kec Dewantara Aceh Utara kemudian duduk-duduk selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurhayati melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

g. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) bertemu dan jalan-jalan di Komplek Perumahan PT Asean kemudian beristirahat di aula kosong milik PT Asean selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi I) melakukan hubungan layaknya suami istri.

h. Bahwa yang mengajak terlebih dahulu melakukan hubungan layaknya suami istri adalah Terdakwa dengan cara merayu kemudian langsung Terdakwa cium bibir Sdri. Nurhayati (Saksi I) dan saat itu Sdri. Nurhayati (Saksi I) membalas ciuman Terdakwa sehingga terjadi persetubuhan

i. Bahwa Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Nurhayati (Saksi I) pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 23.00 WIB dan tanggal 20 Mei 2010 di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh di ruangan sarana umum yang berada di Stasiun dan pada tanggal 5 Juni 2010 di Perumahan PT Asean di ruang Aula yang tidak terpakai lagi merupakan tempat yang sewaktu-waktu orang lain dapat masuk dan melihat apa yang Terdakwa lakukan bersama Saksi I dan orang yang melihatnya akan merasa jijik/tersinggung perasaanya

j. Bahwa keseluruhan tindakan Terdakwa yang demikian adalah tindakan yang aktif. Tempat-tempat seperti tersebut dalam point e, f dan g adalah tempat terbuka. Tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi I akan menyinggung perasaan kesusilaan setiap orang yang mungkin sewaktu-waktu melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Nurhayati (Saksi I) adalah istri sah dari Sdr. Yufran (Saksi II), Saksi I dan Saksi II menikah pada tanggal 14 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan telah dikaruniai seorang anak Sdr. Rehan Dafillah umur 6,5 tahun.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP Atau Pasal 281 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer adalah pasal 284 (1) ke-2 a KUHP yang merupakan delik aduan absolut, sehingga tidak dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari pihak yang tercemar, oleh karenanya Majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam berkas perkara Pidana atas nama Terdakwa Pratu Fajar Setiawan sudah dilengkapi dengan Surat Pengaduan tananggal 22 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang tercemar dalam hal ini Saksi- IV Sdr. Yufran , tentang pengaduan perkara perzinahan yang dilakukan oleh Pratu Agua Fajar Setiawan (Terdakwa) dengan Sdr. Nurhayati (Istri Saksi- IV), dan menuntut agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa melakukan Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 Mei 2010, di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh Kec. Dewantara Aceh Utara, tanggal 5 Juni 2010 di Aula Kosong milik PT Asean Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2010 dan tanggal 18 Juli 2010 di Dusun Para Tujuh, Desa Keude Kreung Geukuh, Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah",

Bahwa Pihak yang tercemar yaitu Saksi- IV Sdr. Yufran sampai dengan pemeriksaan dipersidangan tidak pernah mencabut pengaduannya.

Bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat, pengaduan telah dibuat oleh orang yang berhak dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, sehingga secara formal penuntutan Oditur militer dapat diterima, dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau
eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi
oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan
menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : NURHAYATI, Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Krukuh, 25
Mei 1981, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa
Keude Krueng Kukuh Kec. Dewantara Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di
Kreung Geukuh dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi telah mempunyai seorang suami yaitu
Saksi- IV Sdr. Yufran yang menikah pada tanggal 13
Maret 2003, di Kec. Dewantara, Aceh Utara, dan telah
dikarunia seorang anak, dan sampai sekarang tidak
pernah bercerai.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa
bertugas pengamanan di PT Asean selanjutnya menjalin
hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa
sering SMS yang isinya memperhatikan dan menasehati
Saksi sehingga timbul rasa sayang dan cinta dengan
Terdakwa.

Bahwa Saksi pada awal bulan Juni 2010 sekira pukul
23.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi di kios buah
tempat Saksi bekerja kemudian Saksi dan Terdakwa
duduk-duduk di rel kereta api tidak jauh dari Stasiun
Kereta Api Krueng geukuh selanjutnya Saksi
danTerdakwa masuk ke dalam stasiun kemudian Saksi dan
Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, ±
10 hari kemudian Saksi dan Terdakwa kembali melakukan
lagi hubungan badan layaknya suami istri di tempat
yang sama yaitu ruang Stasiun Kereta Api Kreung
geukuh Lhokseumawe.

Bahwa Terdakwa dan Saksi pada sekira bulan Juni 2010
pergi jalan-jalan ke Lhokseumawe, setelah itu Saksi
dibawa oleh Terdakwa ke Perumahan PT Asean dan
disuatu rumah yang sudah tidak berpenghuni lagi Saksi
dan Terdakwa berhenti selanjutnya Saksi dan Terdakwa
masuk ke rumah tersebut setelah itu Saksi dan
Terdakwa duduk sambil ngobrol selanjutnya Saksi dan
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami
istri sebanyak 1 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada sekira minggu ke 2 bulan Juli 2010 menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi selanjutnya Saksi mempersilahkan masuk dan kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 kali setelah itu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke Lhokseumawe.

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010 Saksi menjemput Terdakwa di Lhokseumawe kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa Saksi tinggalkan di dalam kamar Saksi setelah itu Saksi mengunci kamar dari luar dan Saksi pergi ke Keude untuk berjualan hingga sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang, kemudian Terdakwa bersama Saksi duduk sambil ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Saksi berpakaian sementara Terdakwa hanya memakai celana dalam saja tidur diatas tempat tidur Saksi, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat ada orang yang mendorong pintu kamar Saksi selanjutnya Saksi membangunkan Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan bersembunyi di samping tempat tidur selanjutnya Saksi membuka pintu dan melihat suami Saksi yang mendorong pintu selanjutnya suami Saksi masuk dan melihat Terdakwa tiarap di sebelah tempat tidur selanjutnya suami Saksi memukul Saksi sementara Terdakwa sibuk berpakaian dan selanjutnya datang adik kandung Saksi dan menahan Terdakwa agar tidak melarikan diri.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang sudah berkeluarga dan status Saksi adalah seorang istri yang sah dari Sdr. Yufan dan telah dikaruniai seorang anak An. Sdr. Rehan Dafillah umur 6,5 tahun.

Bahwa Saksi selama berhubungan dengan Terdakwa ± selama 3 bulan Saksi telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 5 kali yaitu pertama dan kedua di stasiun kereta api Kreung Geukuh yang ketiga di perumahan PT Asean dan yang keempat dan kelima di kamar tidur rumah Saksi sendiri.

Bahwa situasi rumah Saksi pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri sepi karena pada malam hari hanya ada adik kandung Saksi Sdri. Siti Hajar serta Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur Saksi dengan keadaan pintu tertutup dan terkunci dan lampu dalam keadaan hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa situasi Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sepi karena pada malam hari. Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dalam suatu ruangan yang pintunya dapat dikunci dari dalam dan tidak ada penerangan lampu.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membantah/membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : EKA HOLIDA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Kuala Simpang, 21 Juni 1987, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Tanah Terban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2008 dan memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Nomor 07/07/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 Kabupaten Kuala Simpang dan telah dikaruniai seorang anak a.n. Sdr. Dimas Azkawirana umur 1,8 bulan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Nurhayati dari Terdakwa sendiri pada saat akan dibawa ke Makorem 011/LW dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sdri. Nurhayati posisi Saksi pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Tanah Terban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

4. Bahwa Saksi selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa kehidupan Saksi baik- baik saja dan harmonis tidak ada permasalahan dan selama berumah tangga dengan Terdakwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi Sdri. Nurhayati maupun orang lain.

5. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa selalu memenuhi kewajibannya sebagai suami yang baik secara lahir maupun bathin dan kebutuhan rumah tangga selalu dipenuhi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : SITI HAJAR, Pekerjaan : Eks Pelajar, Tempat tanggal lahir : Kreung Geukueh, 18 Oktober 1990, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Keude Krueng Kukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Desa Keude Krueng Kuku Kec. Dewantara Kota Lhokseumawe dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekira pukul 22.00 WIB tidur di ruang tamu rumah kakak kandung Saksi yaitu Saksi Sdri. Nurhayati, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi mendengar ketukan pintu depan rumah setelah Saksi lihat ternyata kakak ipar Saksi yaitu Saksi Sdr. Yufran yang baru pulang kerja dari Banda Aceh, selanjutnya Saksi membukakan pintu lalu Sdr. Yufran menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu untuk akan melaksanakan shalat subuh dan saksi kembali akan tidur.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara ribut- ribut di kamar Sdr. Yufran kemudian Saksi melihat ternyata ada Terdakwa sedang berada di kamar tidur Saksi Sdr. Yufran dan Saksi Sdri. Nurhayati, selanjutnya Saksi mengunci pintu depan agar Terdakwa tidak melarikan diri selanjutnya Saksi memanggil abang kandung laki- laki Saksi a.n. Sdr. Musliadi yang sedang tidur di kamar atas lalu Sdr. Musliadi mengambil seutas tali dan mengikat kedua tangan Terdakwa dan saksi disuruh memanggil orang tua laki- laki Saksi a.n. Sdr. M. Yakub, setelah Sdr. M. Yakub datang dan melihat kejadian tersebut maka bapak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dewantara.

4. Bahwa sekira pukul 06.15 WIB datang salah seorang anggota Polsek Dewantara dan membawa Terdakwa ke kantor Wilayatul Hisbah (WH) di Desa Keude Krueng Kuku Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama Sdri. Nurhayati pergi ke kantor Polsek Dewantara untuk memberikan keterangan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada di dalam kamar tidur Saksi Sdr. Yufran bersama Saksi Sdr. Nurhayati dan tidak pernah menemui Terdakwa bersama Saksi Sdri. Nurhayati berada di dalam kamar namun yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Sdri. Nurhayati sering bertemu di warung buah milik Sdri. Nurhayati di Desa Keude Krueng Kuku Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati dan Saksi baru satu kali memergoki Terdakwa dan Sdri. Nurhayati selesai berhubungan intim yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 di rumah Saksi di Desa Keude Kreung kuku Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

Atas keterangan Saksi- III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa Saksi-IV tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan Saksi-IV tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, karena sedang pergi ke Padang menengok orang tuanya yang sedang sakit, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi IV : Nama lengkap : YUFRAN, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Padang, 8 Mei 1969, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal : Desa Keude Krueng Kukuh Kec. Dewantara Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Nurhayati pada tahun 2003 di Desa Keude Kreung kukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan hubungan sebagai suami istri dan pada saat menikah dilengkapi dengan surat-surat resmi.
3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekira pukul 06.00 WIB tiba di rumah baru pulang kerja dari Banda Aceh, setiba di rumah Saksi membangunkan adik ipar Saksi a.n. Sdri. Siti Hajar yang tertidur di ruang tamu setelah itu Sdri. Siti Hajar membuka pintu lalu Saksi menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan Shalat Subuh.
4. Bahwa setelah mengambil air wudhu Saksi bermaksud Shalat Subuh di kamar namun pintu kamar terkunci dari dalam kemudian Saksi menggoyang-goyangkan pintu kamar tersebut lalu terdengar suara istri Saksi Sdri. Nurhayati berkata "Siapa itu" namun Saksi tidak menjawabnya. selanjutnya Saksi membuka pintu kamar bermaksud untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi istri Saksi menghalanginya, karena keadaan di dalam kamar gelap maka Saksi menyalakan lampu kamar dan mengambil sajadah untuk shalat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Saksi akan mengambil Sajadah Saksi melihat Terdakwa sedang tiduran di samping tempat tidur dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian lengkap hanya memakai celana dalam, melihat kejadian tersebut Saksi memerintahkan Terdakwa untuk berdiri dan Saksi memanggil Sdri. Siti Hajar lalu memerintahkan Sdri. Siti Hajar untuk memberitahukan kepada bapak mertua Saksi yaitu Sdr. M. Yakub bahwa Saksi Sdri. Nurhayati membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. M. Yakub melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Dewantara dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan baru dibuat Surat Pengaduan secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2010.

6. Bahwa Terdakwa telah berada di dalam kamar tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui sejak pukul berapa Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Sdri. Nurhayati melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Saksi selalu memberikan nafkah lahir bathin kepada Sdri. Nurhayati dan Saksi baru satu kali memergoki Terdakwa dan Sdri. Nurhayati selesai berhubungan intim yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 di rumah Saksi di Desa Keude Kreung kukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Semarang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030168990784 kemudian mengikuti Dikjurtaif setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Korem 011/LW dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu jabatan Taban Mudi Ton SLT Kima Korem 011/LW.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2008 telah menikah dengan Saksi-II sdr. Eka Holida, di Aceh Tamiang, dengan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2008 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama sdr. Dimas Azkawirana, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I sekira bulan Mei 2010 di Keude Pulsa dan buah-buahan milik Saksi-I alamat Pajak Kreung Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, Terdakwa mengaku Duda dan Saksi-I mengaku Janda.

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 23.00 WIB mengajak jumpa Saksi-I di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh lalu Terdakwa dan Saksi-I ngobrol lebih kurang 1 jam kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar dan duduk di lantai lalu Terdakwa dan Saksi-I berciuman selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan, sebanyak satu kali.

Bahwa Terdakwa dan Saksi-I pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 01.00 WIB bertemu kembali di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh sambil duduk-duduk selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan perswetubuhan sebanyak satu kali.

Bahwa Terdakwa dan Saksi-I pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 22.00 WIB bertemu dan jalan-jalan di Komplek Perumahan PT Asean kemudian beristirahat di Aula kosong milik PT Asean dan Terdakwa member tahukan kepada Saksi-I bahwa sudah beristri yaitu Saksi-II, dan Saksi-I pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah bersuami yaitu Saksi-IV, lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan sebanyak satu kali setelah selesai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diantar menuju Pos Pam Asean.

9. Bahwa Saksi-I pada tanggal 28 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB mengajak Terdakwa untuk bertemu dan mengajak Terdakwa kerumahnya lalu mendengar tawaran tersebut Terdakwa menjawab "aman gak?" lalu dijawab oleh Saksi-I "aman Bang" selanjutnya Saksi-I pulang kerumah dan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi-I, lalu Saksi-I menyuruh Terdakwa masuk lewat pintu belakang dalam keadaan lampu dimatikan kemudian Terdakwadan Saksi-I langsung menuju kamar tidur, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-I bemesraan dengan berciuman selanjutnya melakukan persetubuhan sebanyak dua kali , sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali ke Pos Pam Asean untuk istirahat.

11. Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB dijemput oleh Saksi-I dan diajak menuju ke rumahnya, setelah keadaan aman Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi-I setelah itu Terdakwa dikunci dari luar oleh Saksi-I, lalu Saksi-I pergi ke keudanya lagi untuk berjualan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi- I sekira pukul 23.30 WIB kemudian datang dan masuk kamar, selanjutnya Saksi- I pergi mandi setelah mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I di dalam kamar Saksi- I bercumbu mesra lalu Terdakwa dan Saksi Saksi- I melakukan persetubuhan sebanyak dua kali , lalu Terdakwa yang hanay memakai celana dalam dan Saksi- I memakai daster tidur dalam kamar tersebut, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi- IV dari Banda Aceh datang, lalu mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa dan Saksi- I terbangun lalu saat itu Terdakwa disuruh sembunyi oleh Saksi- I di samping tempat tidur, setelah pintu kamar terbuka, lalu Saksi- IV masuk kamar dan langsung menendang Terdakwa sebanyak satu kali.

Bahwa Terdakwa setelah itu berdiri dan berpakaian lengkap kemudian Terdakwa berusaha lari menuju pintu kamar akan tetapi dihalangi oleh Saksi- IV dan Saksi- III lalu tidak lama kemudian datang Sdr. Musliadi mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali nilon selang beberapa menit datang anggota Polsek Kreung Geukueh kemudian Terdakwa dinaikan ke mobil Patroli dan setelah di dalam mobil Patroli tali pengikat tangan Terdakwa dibuka oleh anggota Polsek namun sebelum sampai di Polsek Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari kendaraan Patroli langsung pergi kerumah Pratu Cecep sambil menceritakan kejadian terhadap diri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa kemudian hari Minggu tanggal 20 juli sekira pukul 09.00 menerima telepon dari Dankimarem 011/LW Kapten Czi Eko Handoyo untuk segera ke Korem , lalu Terdakwa Terdakwa ke Korem dan langsung menghadap Kapten Czi Eko Handoyo, lalu Terdakwa diperintahkan untuk menulis kronologis kejadiannya, lalu pukul 18.00 WIB Terdakwa dibawa ke Staf Intelrem, lalu Terdakwa dimasukkan ke Sel tahanan Korem, lalu Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 12.00 WIB diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan langsung ditahan selama 50 hari.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- I karena Terdakwa berjauhan dengan istrinya Saksi- II yang masih kuliah di Langsa yang tinggal bersama orang tuanya di Kuala Simpang.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, oleh karenanya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang- bukti yang berupa surat- surat :

a. 1 lembar surat pengaduan perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Nurhayati dari Sdr. Yufran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. 1 lembar kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 an. Agus Fajar setiawan dan Sdri. Eka Holida

c. 1 lembar kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/III/2003 tanggal 13 Maret 2003 an. Sdr. Yufran dan Sdri. Nurhayati.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Semarang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030168990784 kemudian mengikuti Dikjurtaif setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Korem 011/LW dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Taban Mudi Ton SLT Kima Korem 011/LW .

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2008 telah menikah dengan Saksi- II sdri. Eka Holida, di Aceh Tamiang, dengan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2008 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama sdr. Dimas Azkawirana, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai.

Bahwa benar Saksi- I telah menikah dengan Saksi- IV, pada tanggal 23 Maret 2003 di Kec. Dewantara. Aceh Utara, dan telah dikaruniai seorang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- I sekira bulan Mei 2010 di Keude Pulsa dan buah-buahan milik Saksi- I alamat Pajak Kreung Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, Terdakwa mengaku Duda dan Saksi- I mengaku Janda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 23.00 WIB mengajak jumpa Saksi- I di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh lalu Terdakwa dan Saksi- I ngobrol lebih kurang 1 jam kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar dan duduk di lantai lalu Terdakwa dan Saksi- I berciuman selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan, sebanyak satu kali.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 01.00 WIB bertemu kembali di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh sambil duduk-duduk selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I kembali melakukan perswetubuhan sebanyak satu kali.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 22.00 WIB bertemu dan jalan- jalan di Komplek Perumahan PT Asean kemudian beristirahat di Aula kosong milik PT Asean dan Terdakwa member tahukan kepada Saksi- I bahwa sudah beristri yaitu Saksi- II, dan Saksi- I pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah bersuami yaitu Saksi- IV, lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan sebanyak satu kali setelah selesai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diantar menuju Pos Pam Asean.

9. Bahwa benar Saksi- I pada tanggal 28 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB mengajak Terdakwa untuk bertemu dan mengajak Terdakwa kerumahnya lalu mendengar tawaran tersebut Terdakwa menjawab "aman gak?" lalu dijawab oleh Saksi- I "aman Bang" selanjutnya Saksi- I pulang kerumah dan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi- I, lalu Saksi- I menyuruh Terdakwa masuk lewat pintu belakang dalam keadaan lampu dimatikan kemudian Terdakwadan Saksi- I langsung menuju kamar tidur, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi- I bermesraan dengan berciuman selanjutnya melakukan persetubuhan sebanyak dua kali , sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali ke Pos Pam Asean untuk istirahat.

11. Bahwa benar Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB dijemput oleh Saksi- I dan diajak menuju ke rumahnya, setelah keadaan aman Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi- I setelah itu Terdakwa dikunci dari luar oleh Saksi- I , lalu Saksi- I pergi ke keudanya lagi untuk berjualan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi- I sekira pukul 23.30 WIB kemudian datang dan masuk kamar, selanjutnya Saksi- I pergi mandi setelah mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I di dalam kamar Saksi- I bercumbu mesra lalu Terdakwa dan Saksi Saksi- I melakukan persetubuhan sebanyak dua kali , lalu Terdakwa yang hanay memakai celana dalam dan Saksi- I memakai daster tidur dalam kamar tersebut, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi- IV dari Banda Aceh datang, lalu mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa dan Saksi- I terbangun lalu saat itu Terdakwa disuruh sembunyi oleh Saksi- I di samping tempat tidur, setelah pintu kamar terbuka, lalu Saksi- IV masuk kamar dan langsung menendang Terdakwa sebanyak satu kali.

Bahwa benar Terdakwa setelah itu berdiri dan berpakaian lengkap kemudian Terdakwa berusaha lari menuju pintu kamar akan tetapi dihalangi oleh Saksi- IV dan Saksi- III lalu tidak lama kemudian datang Sdr. Musliadi mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali nilon selang beberapa menit datang anggota Polsek Kreung Geukueh kemudian Terdakwa dinaikan ke mobil Patroli dan setelah di dalam mobil Patroli tali pengikat tangan Terdakwa dibuka oleh anggota Polsek namun sebelum sampai di Polsek Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari kendaraan Patroli langsung pergi kerumah Pratu Cecep sambil menceritakan kejadian terhadap diri Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa kemudian hari Minggu tanggal 20 juli sekira pukul 09.00 menerima telepon dari Dankimarem 011/LW Kapten Czi Eko Handoyo untuk segera ke Korem , lalu Terdakwa ke Korem dan langsung menghadap Kapten Czi Eko Handoyo, lalu Terdakwa diperintahkan untuk menulis kronologis kejadiannya, lalu pukul 18.00 WIB Terdakwa dibawa ke Staf Intelrem, lalu Terdakwa dimasukkan ke Sel tahanan Korem, lalu Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 12.00 WIB diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan langsung ditahan selama 50 hari.

Bahwa benar Saksi- IV atas kejadian tersebut tidak terima , kemudian pada tanggal 22 juli 2010 mengadukan ke Denpom IM/1 dengan membat Surat Pengaduan menuntut agar permasalahannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- I karena Terdakwa berjauhan dengan istrinya Saksi- I yang masih kuliah di Langsa yang tinggal bersama orang tuannya di Kuala Simpang.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, oleh karenanya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai tuntutan pidana Majelis Hakim juga telah sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : "Seorang pria";

Unsur ke 2 : "Yang turut serta melakukan perbuatan zina";

Unsur ke-3 : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Atau

Kedua :

Unsur ke-1 : "Barang siapa";

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis akan membuktikan alternatif Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Seorang pria".

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada ciri-ciri umum antara lain memiliki alat kelamin yang menonjol yang disebut penis kelamin, berkumis, otot-otot yang kuat, tekanan suara yang lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Semarang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030168990784 kemudian mengikuti Dikjurtaif setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Korem 011/LW dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Taban Mudi Ton SLT Kima Korem 011/LW

Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum di Indonesia sampai saat ini bahwa pendidikan Secata hanya diikuti oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dan belum pernah ada pendidikan Secata sampai saat ini diikuti oleh seseorang yang berjenis kelamin perempuan.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2008 telah menikah dengan seorang perempuan yaitu Saksi- II sdr. Eka Holida, di Aceh Tamiang, dengan Akta Nikah Nomor 07/07/1/2008 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama sdr. Dimas Azkawirana.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki, dan Terdakwa berpakaian dengan seragam TNI dengan potongan laki-laki.

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- I sebanyak tujuh kali atas dasar suka sama suka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke 1 "seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Pengertian "perzinahan" atau zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isteri yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk ke dalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak lah menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pasal 284, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana "zina" atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai "pelaku peserta saja" namun demikian, baik "pelaku" maupun "pelaku peserta" sama-sama dipidana karena sebagai "petindak".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- I sekira bulan Mei 2010 di Keude Pulsa dan buah-buahan milik Saksi- I alamat Pajak Kreung Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, Terdakwa mengaku Duda dan Saksi- I mengaku Janda.

Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 23.00 WIB mengajak jumpa Saksi- I di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh lalu Terdakwa dan Saksi- I ngobrol lebih kurang 1 jam kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar dan duduk di lantai lalu Terdakwa dan Saksi- I berciuman selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan, sebanyak satu kali.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 01.00 WIB bertemu kembali di Stasiun Kereta Api Kreung Geukuh sambil duduk-duduk selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I kembali melakukan persetubuhan sebanyak satu kali.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 22.00 WIB bertemu dan jalan-jalan di Komplek Perumahan PT Asean kemudian beristirahat di Aula kosong milik PT Asean dan Terdakwa member tahukan kepada Saksi- I bahwa sudah beristri yaitu Saksi- II, dan Saksi- I pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah bersuami yaitu Saksi- IV, lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan sebanyak satu kali setelah selesai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diantar menuju Pos Pam Asean.

9. Bahwa benar Saksi- I pada tanggal 28 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB mengajak Terdakwa untuk bertemu dan mengajak Terdakwa kerumahnya lalu mendengar tawaran tersebut Terdakwa menjawab "aman gak?" lalu dijawab oleh Saksi- I "aman Bang" selanjutnya Saksi- I pulang kerumah dan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi- I, lalu Saksi- I menyuruh Terdakwa masuk lewat pintu belakang dalam keadaan lampu dimatikan kemudian Terdakwad dan Saksi- I langsung menuju kamar tidur, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi- I bermesraan dengan berciuman selanjutnya melakukan persetubuhan sebanyak dua kali , sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali ke Pos Pam Asean untuk istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB dijemput oleh Saksi-I dan diajak menuju ke rumahnya, setelah keadaan aman Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi-I setelah itu Terdakwa dikunci dari luar oleh Saksi-I, lalu Saksi-I pergi ke keudnya lagi untuk berjualan.

12. Bahwa benar Saksi-I sekira pukul 23.30 WIB kemudian datang dan masuk kamar, selanjutnya Saksi-I pergi mandi setelah mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I di dalam kamar Saksi-I bercumbu mesra lalu Terdakwa dan Saksi Saksi-I melakukan persetubuhan sebanyak dua kali, lalu Terdakwa yang hanay memakai celana dalam dan Saksi-I memakai daster tidur dalam kamar tersebut, kamudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi-IV dari Banda Aceh datang, lalu mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa dan Saksi-I terbangun lalu saat itu Terdakwa disuruh sembunyi oleh Saksi-I di samping tempat tidur, setelah pintu kamar terbuka, lalu Saksi-IV masuk kamar dan langsung menendang Terdakwa sebanyak satu kali.

Dengan demikan Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 "Yang turut serta melakukan perbuatan zina" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Yang dimaksud dengan telah "kawin" adalah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin sedang terikat dalam suatu perkawinan yang syah, dan hubungan muhrim (perkawinan) hal ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi-I telah menikah dengan Saksi-IV, pada tanggal 23 Maret 2003 di Kec. Dewantara. Aceh Utara, dan telah dikaruniai seorang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 22.00 WIB bertemu dan jalan- jalan di Komplek Perumahan PT Asean kemudian beristirahat di Aula kosong milik PT Asean dan Terdakwa member tahukan kepada Saksi- I bahwa sudah beristri yaitu Saksi- II, dan Saksi- I pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah bersuami yaitu Saksi- IV, lalu selanjutnya walaupun masing- masing telah mengetahui statusnya, tetapi Terdakwa dan Saksi- I tetap melakukan persetubuhan sebanyak satu kali setelah selesai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diantar menuju Pos Pam Asean.

Bahwa benar Saksi- I pada tanggal 28 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB mengajak Terdakwa untuk bertemu dan mengajak Terdakwa kerumahnya lalu mendengar tawaran tersebut Terdakwa menjawab "aman gak?" lalu dijawab oleh Saksi- I "aman Bang" selanjutnya Saksi- I pulang kerumah dan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi- I, lalu Saksi- I menyuruh Terdakwa masuk lewat pintu belakang dalam keadaan lampu dimatikan kemudian Terdakwad dan Saksi- I langsung menuju kamar tidur, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi- I bernesraan dengan berciuman selanjutnya melakukan persetubuhan sebanyak dua kali , sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali ke Pos Pam Asean untuk istirahat.

Bahwa benar Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB dijemput oleh Saksi- I dan diajak menuju ke rumahnya, setelah keadaan aman Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi- I setelah itu Terdakwa dikunci dari luar oleh Saksi- I , lalu Saksi- I pergi ke keudanya lagi untuk berjualan.

Bahwa benar Saksi- I sekira pukul 23.30 WIB kemudian datang dan masuk kamar, selanjutnya Saksi- I pergi mandi setelah mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I di dalam kamar Saksi- I bercumbu mesra lalu Terdakwa dan Saksi Saksi- I melakukan persetubuhan sebanyak dua kali , lalu Terdakwa yang hanay memakai celana dalam dan Saksi- I memakai daster tidur dalam kamar tersebut, kamudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi- IV (suami Saksi- I) dari Banda Aceh datang, lalu mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa dan Saksi- I terbangun lalu saat itu Terdakwa disuruh sembunyi oleh Saksi- I di samping tempat tidur, setelah pintu kamar terbuka, lalu Saksi- IV masuk kamar dan langsung menendang Terdakwa sebanyak satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kemudian hari Minggu tanggal 20 Juli sekira pukul 09.00 menerima telepon dari Dankimarem 011/LW Kapten Czi Eko Handoyo untuk segera ke Korem , lalu Terdakwa Terdakwa ke Korem dan langsung menghadap Kapten Czi Eko Handoyo, lalu Terdakwa diperintahkan untuk menulis kronologis kejadiannya, lalu pukul 18.00 WIB Terdakwa dibawa ke Staf Intelrem, lalu Terdakwa dimasukkan ke Sel tahanan Korem, lalu Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 12.00 WIB diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan langsung ditahan selama 50 hari.

Bahwa benar Saksi- IV atas kejadian tersebut tidak terima , kemudian pada tanggal 22 Juli 2010 mengadukan ke Denpom IM/1 dengan membat Surat Pengaduan menuntut agar permasalahannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Alternatif Kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa berjauhan dengan tempat tinggal istrinya yaitu Saksi- II Sdr.Eka Halida yang tinggal bersama orang tuanya di Kuala Simpang karena masih kuliah, lalu Terdakwa berkenalan dengan Saksi- I Sdri. Nurhayati juga berjauhan dengan suaminya yang kerja di Banda Aceh, oleh karenanya Terdakwa dan Saksi- I tidak dapat mengendalikan dirinya , sehingga terjadilah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 26 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi- II, maupun keharmonisan rumah tangga Saksi- IV dan Saksi- I menjadi terganggu, disamping itu perbuatan Terdakwa juga dapat mencemarkan citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu pembinaan tugas-tugas teritorial.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi- I tersebut karena masing-masing baik Terdakwa maupun Saksi- I berjauhan dengan pasangannya sehingga sama-sama kesepian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah disidangkan dalam perkara apa pun.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-3 dan ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

a. 1 lembar surat pengaduan perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Nurhayati dari Sdr. Yufran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1 lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor putusan.mahkamahagung.go.id 07/07/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 an. Agus Fajar setiawan dan Sdri. Eka Holida

c. 1 lembar foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/III/2003 tanggal 13 Maret 2003 an. Sdr. Yufran dan Sdri. Nurhayati.

ternyata berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : AGUS FAJAR SETIAWAN Pratu NRP 31030168990784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 lembar surat pengaduan perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Nurhayati dari Sdr. Yufran

b. 1 lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 an. Agus Fajar setiawan dan Sdri. Eka Holida

c. 1 lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/III/2003 tanggal 13 Maret 2003 an. Sdr. Yufran dan Sdri. Nurhayati.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 28 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- II

Hakim Anggota- I

Mirtusin, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 520881

Muhammad
Mayor
Panitera

Djundan, S.H.,M.H.
Chk NRP 556536

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)